

SOSIALISASI PERIZINAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM MENUJU KOPERASI MODERN BAGI KOPERASI DI KOTA SAMARINDA

Zulkifli¹

^{1,2,3}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Indonesia
Email: ¹ zulkifli@uwgm.ac.id

Abstract

The management of cooperative savings and loan business permits can now be done online through the Online Single Submission (OSS), a breakthrough to make it easier for business actors to have legality in the form of business licenses, including institutions, namely cooperatives, both business licenses and operational permits, so that later business activities managed by cooperatives will be legal. A modern cooperative is one that has carried out its activities based on information technology, its business orientation is based on a business model, for example, an upstream-downstream approach, an open partnership with the parties (inclusive closed loop), and has implemented transparent and accountable accounting standards. To realize modern cooperatives, innovation and strong will are needed from the management. For administrators who are still unsure, they can consult with the local cooperative office or exchange ideas with other cooperative administrators who have made efforts to change to modern cooperatives.

Keywords: A modern cooperative, legality.

Abstrak

Pengurusan ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sekarang dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) sebuah terobosan untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas berupa izin usaha, tidak terkecuali bagi lembaga yaitu koperasi, baik itu izin usaha maupun izin operasional agar nantinya kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi menjadi legal. Koperasi modern adalah koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi, orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak (*inclusive closed loop*), serta sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan koperasi modern, memang diperlukan inovasi dan kemauan yang kuat dari para pengurusnya. Bagi pengurus yang masih ragu, bisa berkonsultasi dengan Dinas Koperasi setempat, atau bisa saling bertukar pikiran dengan pengurus koperasi lain yang sudah melakukan upaya-upaya perubahan ke koperasi modern.

Kata Kunci: Koperasi Modern, Izin Simpan Pinjam.

A. PENDAHULUAN

Pengurusan ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sekarang dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) sebuah terobosan untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas berupa izin usaha, tidak terkecuali bagi lembaga yaitu koperasi, baik itu izin usaha maupun izin operasional agar nantinya kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi menjadi legal.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus dikeluarkan oleh Lembaga yang dibentuk Pemerintah yaitu Online Single Submission (OSS) secara online.

Kota Samarinda banyak bergerak dalam sektor simpan pinjam, baik unit simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam maka legalitas izin usahanya harus dapat dipenuhi agar nantinya pengelolaan usaha koperasi legal sehingga tidak dikenakan sanksi oleh pihak berwenang.

Dalam waktu empat tahun ke depan, Pemerintah akan menargetkan munculnya 500 Koperasi Modern. Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan

manajemen tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan. Proses modernisasi koperasi ini oleh Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM dibagi menjadi empat tahap, yaitu fase permodelan yang digelar tahun ini, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pematapan serta pengembangan lanjutan pada 2024.

Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi adalah sistem pencatatan sistematis yang mencerminkan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi.

Dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Koperasi Simpan Pinjam ini banyak di jumpai khususnya di Kota Samarinda. Namun dari beberapa koperasi simpan pinjam yang ada belum sepenuhnya mengantongi izin usaha.

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan Kerjasama dan saling percaya.

Satu-satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan mendorong ekonomi koperasi. Koperasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah. Koperasi yang belum memiliki izin usaha ini akan memiliki dampak yaitu sulit berkembangnya koperasi karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan para nasabah serta orang lainnya untuk meminjam modal dengan rasa aman.

Koperasi memerlukan pengawasan yang sistematis dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam menjalankan usaha koperasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Syarat utama adalah tentu tentang perizinan. Izin sebagai syarat utama penting untuk dijadikan sebagai jaminan bahwa suatu usaha yang ada atau beroperasi sudah berdasarkan standar yang berlaku atau ditetapkan. Salah satu alasan mengapa pihak koperasi tidak mencarinya izin ini adalah karena proses pembuatan izin memakan waktu yang cukup panjang, persyaratan yang banyak terkesan berbelit, tidak transparan dan biaya administrasi. Hal ini memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan *One Stop Service*.

Proses perizinan yang diterapkan di pemerintah Kota Samarinda mempermudah proses melakukan perizinan sehingga semua Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda. Inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, adapun tujuan kami antara lain: Memberi pengetahuan kepada SDM Koperasi terkait izin simpan pinjam, Memberi pengetahuan kepada SDM Koperasi terkait Koperasi Modern, Membantu Koperasi mengelola Koperasi Modern. Adapun luaran dalam penelitian ini adalah menjadi tambahan informasi/ bahan ajar terkait perkoperasian pada mata kuliah bank dan Lembaga keuangan lain

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 hari, sejak pukul 08.00 – 17.00 dengan peserta merupakan pengurus Koperasi yang ada di Kota Samarinda Kalimantan Timur. Materi pelatihan yang disampaikan antara lain adalah Digitalisasi Koperasi dan Manajemen Pengembangan Usaha. sesuai dengan Undang Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dengan metode ceramah, diskusi dan praktek.

Materi ini kami sampaikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: pukul 08.00 – 12.00 materi konsep koperasi modern dan pukul 14.00 – 17.00 manajemen pengelolaan koperasi sesuai dengan landasan Undang Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang disampaikan oleh Zulkifli, SE., M.Si. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pukul 08.00 s.d 17.00 WIB, dengan dihadiri kurang lebih 30 peserta yang merupakan anggota, pengurus, pengawas dan manajer koperasi se Kalimantan Timur.

Metode Pemecahan Masalah

Penyuluhan dilakukan dengan metode pemberian materi dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab serta praktek digitalisasi koperasi dan Tanggung jawab pengurus dan pengawas Koperasi. Instruktur: Zulkifli. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka
2. Melakukan persiapan alat dan bahan
3. Pelaksanaan Kegiatan

Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi
3. Penyerahan dokumen materi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil Pelaksanaan kegiatan

1. Acara dilaksanakan pada tanggal Oktober 2023, di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dimulai sejak pukul 08.00 hingga 15.00 wita
2. Acara dihadiri oleh Gerakan koperasi dari perwakilan koperasi Kota Samarinda
3. Acara dimulai dengan sambutan sambutan oleh bapak kepala dinas koperasi dan ukm oleh kepala dinas koperasi dan ukm kurang lebih 15 menit
4. Sejak pembukaan, Materi inti acara dimulai sejak pukul 09.30 hingga 15.00 wita
5. Koperasi yang hadir merupakan koperasi di berbagai sektor, mulai dari simpan pinjam, kopras produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa
6. Materi yang di sampaikan Meliputi :

Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2018. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp67,50 triliun, naik 103% pada tahun 2017 menjadi Rp137,26 triliun, pada tahun 2018 naik 6,3% menjadi Rp145,86 triliun dan pada tahun 2019 naik 5,7% menjadi Rp154,14 triliun yang menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan. Dilihat dari perspektif skala nasional, maka peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp26,25 triliun pada tahun 2016, Rp66,93 triliun pada tahun 2017, Rp74,90 triliun pada tahun 2018 dan Rp.70,92 triliun pada tahun 2019, sedangkan modal luar secara nasional sebesar Rp28,23 triliun pada tahun 2016, Rp61,76 triliun pada tahun 2017, Rp66,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp81,190 triliun pada tahun 2019. Aset yang dimiliki secara nasional pada tahun 2016 sebesar Rp 54,48 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp141,13 triliun dan pada tahun 2019 Rp152,113 triliun, jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi 22.463.738 orang pada tahun 2019

Masa demi masa koperasi terus mendapatkan tantangan dan pesaing yang kian meroket dari badan usaha lainnya serta tuntutan dari berbagai pihak termasuk anggota koperasi itu sendiri. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Perkoperasian mencanangkan 500 koperasi Modern dengan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Koperasi Modern adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan.

Koperasi Modern itu sendiri harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pilar Kelembagaan
2. Daftar Anggota Berbasis Elektronik
3. Manajemen Koperasi yang Profesional
4. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan secara online
5. Pilar Usaha
6. Orientasi usaha berbasis model bisnis (Hulu-Hilir, Kemitraan Terbuka dengan para pihak/inclusive closed loop)
7. Telah memiliki Offlaker/pasar
8. Inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (Promosi Ekonomi Anggota)
9. Telah memanfaatkan Teknologi Informasi/Digital
10. Pilar Keuangan
11. Standar akuntansi yang transparan dan akuntabel
12. Laporan Keuangan Online

Gerakan koperasi diarahkan untuk mengadopsi teknologi dalam kegiatan operasionalnya sehingga terjadi optimalisasi pelayanan terhadap anggota tanpa terkendala batas waktu dan wilayah. Beberapa praktek koperasi dalam penerapan teknologi antara lain penyelenggaraan rapat anggota yang dapat dilakukan secara daring (Online) maupun Luring (offline), Buku Daftar Anggota berbasis elektronik dan pelaporan secara elektronik.

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

- a. Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (bermeterai).
- b. Foto copy akta pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta anggaran rumah tangga (ART).
- c. Foto copy anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah).
- d. Rencana strategis (visi, misi) koperasi, rencana usaha simpan pinjam 3 (tiga) tahun yad.
- e. Neraca dan PHU triwulan terakhir Koperasi / USP.
- f. Daftar susunan pengurus dan pengawas yang diketahui Dinas.
- g. Foto copy KTP pengurus dan pengawas.
- h. Foto copy KK pengurus dan pengawas.
- i. Biodata dan foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar pengurus dan pengawas.
- j. Surat Pernyataan bermeterai berisi :
- k. tidak menarik simpanan dari dan menyalurkan pinjaman kepada nonanggota.
- l. bersedia diperiksa segala catatan dan laporan keuangan koperasi/USP.
- m. tidak ada hubungan keluarga di antara pengurus, di antara pengawas, antara pengurus dengan pengawas, dan antara pengelola/manajer dengan pengurus dan pengawas.
- n. Foto copy KTP dan KK, riwayat hidup (biodata), serta foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lbr pengelola/manajer usaha simpan pinjam.
- o. SKCK manajer/pengelola usaha simpan pinjam.
- p. Foto copy sertifikat kompeten atau kesanggupan mengikuti diklat kompetensi (manajer/pengelola usaha simpan pinjam yang belum kompeten).
- q. Status kantor dan daftar sarana kerja KSP/USP.
- r. Buku laporan RAT tahun terakhir.
- s. Fc hasil Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 2 tahun terakhir.
- t. Asli dan fc Surat Izin Usaha simpan pinjam yang lama.
- u. Daftar Dewan Pengawas Syariah (sedikitnya dua orang, setengahnya telah bersertifikat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bila syariah)

Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan. Proses modernisasi koperasi ini oleh deputi bidang perkoperasian

kemenkopukm dibagi menjadi empat tahap, yaitu fase permodelan yang digelar tahun ini, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pematapan serta pengembangan lanjutan pada 2024

Ciri koperasi modern adalah koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi, orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak (inclusive closed loop), serta sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan koperasi dengan memanfaatkan teknologi sudah mulai banyak dilakukan oleh berbagai koperasi. Mereka sudah banyak yang memiliki aplikasi berbasis ponsel dan menerima pembayaran dengan berbagai media pembayaran, terutama qris. Hal ini sesuai dengan program bank indonesia yang menggalakkan program gerakan nasional non tunai yang sudah dimulai sejak 2018 yang lalu. Pada tahap ini, banyak koperasi, terutama di kota-kota besar, tidak menjumpai hambatan yang berarti.

Untuk penerapan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, masih banyak koperasi yang belum memahaminya. Ikatan akuntan indonesia telah menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau dikenal dengan sak etap. Mirip dengan sak lainnya, sak etap juga mensyaratkan ada lima jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (dulu disebut neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masih banyak koperasi yang menerbitkan dua atau tiga laporan yang pertama saja.

masih banyak dirasa sebagai kesulitan adalah model bisnis yang tidak seperti biasanya. Memang tidak masalah kalau koperasi tetap menjalankan usahanya dengan cara biasa-biasa saja, misalnya membeli barang dan menjualnya, atau mungkin memproduksi sendiri barang-barangnya (melalui anggotanya) dan menjualnya kepada anggota dan khalayak. Namun sekarang koperasi juga dimungkinkan untuk melakukan model bisnis yang tidak biasa, misalnya melalui amalgamasi, spin-off, dan koperasi multi-pihak. Amalgamasi adalah penggabungan beberapa koperasi menjadi satu, atau dengan kata lain merger atau peleburan. Spin-off adalah tindakan sebuah koperasi untuk membuat koperasi serba usaha, baik vertikal (misalnya mengerjakan bidang usaha berbeda) maupun horisontal (misalnya mengerjakan usaha yang berkaitan dengan rantai usahanya). Koperasi juga diperkenankan membuka perseoran terbatas (sebagai anak usahanya) atau bahkan melakukan go public ke bursa efek.

Pada tahun 2021 yang lalu, kementerian koperasi dan ukm telah menerbitkan permenkopukm no. 8 tahun 2021 tentang koperasi dengan model multi pihak. Koperasi multi pihak adalah koperasi yang anggotanya dikelompokkan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Selama ini suatu koperasi berisi anggota dengan kepentingan ekonomi yang sama, misalnya koperasi pegawai, koperasi petani, dan koperasi mahasiswa. Koperasi-koperasi tersebut dapat memperbesar usahanya melalui koperasi multi pihak yang dapat berisi macam-macam anggota, bahkan para investornya. Dengan demikian, koperasi yang selama ini kecil-kecil, dapat menjadi koperasi yang lebih besar dan kuat.

Untuk mewujudkan koperasi modern, memang diperlukan inovasi dan kemauan yang kuat dari para pengurusnya. Bagi pengurus yang masih ragu, bisa berkonsultasi dengan dinas koperasi setempat, atau bisa saling bertukar pikiran dengan pengurus koperasi lain yang sudah melakukan upaya-upaya perubahan ke koperasi modern. Sudah banyak contoh perusahaan besar yang sebenarnya adalah berbasis pada koperasi

D. PENUTUP

Jika dilihat jalannya kegiatan, Peserta terlihat antusias dan memperhatikan dengan baik seluruh materi yang diberikan. Hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap manfaat atau alasan kenapa koperasi perlu melakukan transformasi menjadi modern karena persaingan bisnis yang semakin ketat dengan digitalisasi dan tuntutan anggota yang semakin kompleks akan transparansi anggota terkait administrasi kelembagaan usaha, dan keuangan koperasi.

Berdasarkan hasil diskusi, tanya jawab selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelolaan Usaha Berbasis Digital
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman menuju koperasi modern.

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu:

1. Mengadakan penyuluhan lanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang terutama dalam hal memotivasi dalam pengelolaan koperasi
2. kegiatan pengabdian ini sehingga koperasi benar-benar dapat praktek langsung dan berdampak terhadap koperasi maupun anggota koperasi

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Nanik Widiyati. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arfinal, Chaniago. 1982. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Baswir, Revrison. 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Djoko, Muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kartasapoetra, G. 2003. *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Subandi, 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XII/2015
- Bahan Ajar: Diklat Sertifikasi Manajer Koperasi, Manajemen Koperasi Oleh Arifudin (direktur Lapenkopnas) 2018
- Web : <https://www.koperasi.net>